



***P U T U S A N**

Nomor 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal Jalan XXXXXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Wua Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXXX, beralamat di Jalan XXXXXXXXXX XXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 02/Pdt.G/2020/PA Kdi., tanggal 02 Januari 2020

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 05/01/2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di

Hal. 1 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rumah kediaman orang tua Penggugat XXXXXXXXXXXX) selama kurang lebih (2 tahun) dan selanjutnya pindah tempat tinggal di (XXXXXXXXX Kelurahan.XXXXXX Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX lahir tanggal 25 Oktober 2017, dan usia 2 bulan anak ini meninggal dunia;
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 20 bulan September tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat Sering mabuk-mabukan dan berbuat kasar kepada penggugat;
 - 4.2. Tergugat membakar tempat tidur Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 November 2018), terjadi bentrok karena tergugat tidak mau bertanggungjawab memberikan nafkah yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan pada hari senin tanggal 05 Maret 2019 Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat di hadapan 2 orang saksi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal. 2 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan masing-masing tanggal 15 Januari 2020 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari, Nomor XXXXXX, tanggal 05 Januari 2017, telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Hal. 3 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi Paman Penggugat sedang Tergugat saksi kenal bernama XXXXXXXX;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak,;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumahan XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan sekarang,;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk mabukan dan berbuat kasar kepada Penggugat dan Tergugat membakar tempat tidur Penggugat,;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2018, sudah berpisah tempat tinggal dan juga tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri,;
- bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Saksi II: XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu Penggugat sedang Tergugat saksi kenal bernama XXXXXXXX,;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak,;

Hal. 4 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumahan XXXXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai dengan sekarang,;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk mabukan dan berbuat kasar kepada Penggugat dan Tergugat membakar tempat tidur Penggugat,;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2018, sudah berpisah tempat tinggal dan juga tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri,;
- bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapanya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa masud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah

Hal. 5 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX, umur 27 tahun, dan XXXXXXXX, umur 22 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Wawonii Barat pada tanggal 05 Januari 2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Angka (4) R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat sering mabuk mabukan dan berbuat kasar kepada Penggugat dan Tergugat membakar tempat tidur Penggugat, kemudian sejak Bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;

Hal. 6 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relevan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita poin 4, 5, 6 dan 7 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Wawonii Barat, tanggal 05 Januari 2017;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk mabukan dan berbuat kasar kepada Penggugat dan Tergugat membakar tempat tidur Penggugat,;
- bahwa sejak Bulan November 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak memberi nafkah, sejak berpisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Tergugat sering mabuk mabukan dan berbuat kasar kepada Penggugat dan Tergugat membakar tempat tidur Penggugat, dan sejak Bulan November 2018, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada

Hal. 7 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

حدرأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I

Hal. 8 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat dalil Nas yang berbunyi :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*(Surah An Nisa ayat 130)

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX,);

Hal. 9 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Drs.H.Ahmad P.,M.H., sebagai Ketua Majelis,Drs.H.Moh Ashri,M.H dan Drs.Mokh Akhmad,SH.M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Moh Ashri,M.H
Hakim Anggot

Drs.H.Ahmad P.,M.H.,
Panitera Pengganti,

Drs.Mokh Akhmad,SH.M.HES

Nadra,S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |

Hal. 10 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-panggilan	Rp 240.000,-
4. PNBP	Rp 20.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 356.000,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman, Pts. No. 02/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)